



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2020**

T E N T A N G

PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN OKU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan Pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Okan Komering Ulu Timur tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Okan Komering Ulu Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Okan Komering Ulu Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 52/PL.09.1-BA/1608/KPU-Kab/III/2020 tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.

- KEDUA : Materi Seleksi Wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan mencakup :
- a. Rekam Jejak calon Anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup Tegas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat;
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang Timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR



HERMAN JAYA, S.Sos.I